



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sondosia, 10 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA NTB., dalam hal ini memberikan kuasa kepada M AHSANI TAQWA SH advokat pada Kantor pada Kantor Mat Prakarsa & Partners. yang beralamat di Jln. Lintas Saneo Desa Serakapi No.28 Kecamatan woja kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 272/SK-KHUSUS/2025/PA.BM tanggal 9 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 10 April 1987, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA NTB., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 26 November 2007 dan telah terdaftar sesuai Akta /Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal di rumah bersama.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'daDukhul). Penggugat dan Tergugat Memiliki 2 (dua) orang Anak bernama **ANGGUN DEWI LESTARI** umur 18 Tahun dan **AINUN JAHIRAH** umur 13 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. **Bahwa Tergugat selalu bersifat Tempramen dan kasar.**
 - b. **Bahwa Tergugat kecanduan berjudi online sehingga tidak dapat menjadi imam yang baik buat keluarga.**
 - c. **Bahwa Tergugat tidak menafkahi dari tahun 2018 sampai sekarang.**
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 7 (tujuh) Tahun atau sekitar bulan Januari tahun 2018.
6. Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya dan Tergugat tetap berada di kediamannya.
7. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.

8. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana terurai diatas msks Penggugat mengajukan mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak ketua Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkangugatanpenggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bilamajelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaguonet bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.
Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Fitriatunnisa, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	204.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 6 / 6 Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)